



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **OJI EDI PUTRA BIN ALM M. NUR HASYIM;**
2. Tempat lahir : Sabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 2 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jurong Lam Nibong (Gapang) Gampong Iboih
Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Riharullah, S.H., Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA) – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sabang, beralamat di Desa Paya Seunara Kecamatan Suka Makmue Kota Sabang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sab tanggal 14 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sabang Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sab tanggal 8 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sab tanggal 8 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OJI EDI PUTRA Bin (ALM) M. NUR HASYIM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OJI EDI PUTRA Bin (ALM) M. NUR HASYIM**, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak wama hitam yang bertuliskan Go Pro;
 - 1 (satu) Unit Kamera Go Pro 9 Black;
 - 1 (satu) buah tongkat eksis (Tongsis);
 - 2 (dua) buah baterai kamera;

Dikembalikan kepada korban **SAMSIATUN Binti (ALM) ABDUL WAHAB**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa berterus terang di persidangan;
3. Bahwa Terdakwa masih berusia muda dimana terdakwa masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki sikapnya di kemudian hari;

Dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim kiranya untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringannya bagi Terdakwa;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-01/SABANG/EOH/01/2023 tanggal 11 Januari 2023 sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **OJI EDI PUTRA Bin (ALM) M. NUR HASYIM**, pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar Pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2022, bertempat di Kedai Al Fatih yang beralamat di Jurong Teupin Layeun Gampong Iboih Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik SAMSIATUN Binti (ALM) ABDUL WAHAB dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,”** yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saksi MAULANA (anak tiri dari korban SAMSIATUN) dan saksi M. KHAIRUNA sedang bermain game bersama dilantai 2 (dua) Kedai AI-Fatih karena disitu sering dijadikan sebagai tempat untuk tidur dan beristirahat kemudian terdakwa datang dan bertemu dengan saksi MAULANA serta saksi M. KHAIRUNA di Kedai AI-Fatih kemudian terdakwa berkata kepada saksi MAULANA maksud terdakwa datang ingin mengambil selimut miliknya kemudian terdakwa mendekati tempat selimut itu berada dan melihat didekat selimut ada 1 (satu) buah kotak hitam yang bertuliskan Go Pro yang sebelumnya diletakkan disitu oleh saksi MAULANA ketika merasa aman dan tidak ada yang memperhatikan karena saksi MAULANA sedang asik bermain game terdakwa langsung mengambil selimut dan juga mengambil 1 (satu) buah kotak hitam yang bertuliskan Go Pro tersebut kemudian membawanya pergi dari Kedai AI-Fatih tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi MAULANA.
- Selanjutnya terdakwa langsung menemui saksi TARMIZI di kedai miliknya untuk menggadaikan 1 (satu) buah kotak wama hitam yang bertuliskan Go Pro beserta isi didalamnya kepada saksi Tarmizi dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang hasil gadaian tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa 1 (satu) buah kotak wama hitam yang bertuliskan Go Pro yang isi didalamnya berupa : 1 (satu) Unit Kamera Go Pro 9 Black, 1 (satu) buah tongkat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksis (Tongsis) dan 2 (dua) buah Baterai Kamera adalah milik korban SAMSIATUN Binti (ALM) ABDUL WAHAB yang dibelinya dengan harga Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu sementara digunakan oleh saksi MAULANA.

———— Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana** —————

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Samsiatun Binti Alm. Abdul Wahab** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini untuk menerangkan bahwa telah terjadi kehilangan barang milik saksi yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 November 2022, bertempat di Kedai Al Fatih yang beralamat di Jurong Teupin Layeun Gampong Iboih Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh orang lain tanpa seizin dari saksi tersebut berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan Go Pro yang isi didalamnya berupa: 1 (satu) Unit Kamera Go Pro 9 Black, 1 (satu) buah Tongkat Eksis (Tongsis) dan 2 (dua) buah Baterai Kamera;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian kehilangan barang milik saksi tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib Saksi ditelpon oleh Anak Saksi, yaitu Saksi Maulana Julian yang menyampaikan kepada saksi bahwa Kamera milik Saksi yang disimpan oleh saksi Maulana telah hilang, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Maulana pada saat hilangnya barang tersebut siapa saja yang ada ditempat lalu Saksi Maulana menjawab "Yang ada datang tadi malam ke Kedai Al-Fatih adalah Terdakwa Oji Edi Putra, kemudian Saksi langsung menelpon Babin Kamtibmas Gampong Iboih yaitu Saudara Darwan untuk melaporkan kejadian kehilangan barang milik saksi berupa 1 (satu) unit kamera Go Pro Hero 9 berwarna hitam, 1 (satu) unit Tongsis dan 2 (dua) buah baterai kamera, kemudian dijawab oleh Saudara Darwan "yauda kita ke polsek sukakarya untuk membuat laporan polisi", kemudian Saksi ditelepon oleh salah satu personil polsek sukakarya untuk standby ditempat kejadian hilangnya kamera Go Pro milik saksi tersebut yang terjadi di Kedai Al-Fatih, selanjutnya Saksi menerima telepon dari Saksi Maulana jika Go Pro yang hilang tersebut sudah di temukan dirumah Saksi Tamizi yang beralamat di Jurong Iboih Gampong Iboih Kecamatan Sukakarya Kota Sabang,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sab



yang mana menurut keterangan dari saksi Tamizi yang mana ia mendapatkan 1 (satu) unit kamera GO PRO Hero 9 berwarna hitam, Tongsis dan dua buah baterai kamera tersebut dari Terdakwa Oji Edi Putra yang mana Terdakwa menggadaikan barang tersebut kepada saksi Tamizi, selanjutnya Saksi Tamizi menelpon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa lalu Terdakwa menjawab jika Terdakwa sedang berada dirumah kemudian Saksi kerumah Terdakwa, akan tetapi sesampainya dirumah Terdakwa, Terdakwa sedang tidak ada dirumah, lalu Saksi Bersama dengan personil Polsek Sukakarya mendatangi Bungalow Gampong yang berada di Jurong Teupin Layeun Gampong Iboih Kecamatan Sukakarya Sabang yang mana Terdakwa berada di Bungalow tersebut, setelah Saksi sampai di Bungalow Gampong tersebut Terdakwa sudah mengakui perbuatannya yang telah mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit kamera GO PRO Hero 9 berwarna hitam, beserta 1 (satu) Tongsis dan 2 (dua) buah baterai kamera;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa Saksi jelaskan Saksi membeli 1 (satu) unit kamera Go Pro Hero 9 berwarna hitam, Tongsis dan 2 (dua) buah baterai kamera milik Saksi tersebut dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit kamera Go Pro Hero 9 berwarna hitam milik saksi tersebut, biasa saksi gunakan untuk disewakan kepada wisatawan di Kawasan Wisata Iboih Sabang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi dan Saksi Maulana tidak dapat menyewakan 1 (satu) unit kamera Go Pro Hero 9 berwarna hitam tersebut selama barang tersebut masih dijadikan barang bukti untuk pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut tanpa seizin dari saksi;
- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di Persidangan yang mana seluruh barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Samsiatun;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa namun saksi ingin proses hukum terhadap Saksi tetap dilanjutkan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;



2. **Maulana Julian Bin Zulfikar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang milik saksi Samsiatun yang sehari-hari barang tersebut berada dalam penguasaan saksi yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 November 2022, bertempat di Kedai Al Fatih yang beralamat di Jurong Teupin Layeun Gampong Iboih Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang;
- Bahwa barang milik saksi Samsiatun yang hilang diambil oleh orang lain tanpa seizin dari saksi Samsiatun dan saksi selaku yang menguasai dan menyimpan barang tersebut sehari-hari berupa 1 (satu) buah kotak wama hitam yang bertuliskan Go Pro yang isi didalamnya berupa: 1 (satu) Unit Kamera Go Pro 9 Black, 1 (satu) buah Tongkat Eksis (Tongsis) dan 2 (dua) buah Baterai Kamera;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui hilangnya barang milik saksi Samsiatun tersebut yaitu Pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib pada saat Saksi hendak mengambil 1 (satu) set Kamera Go Pro tersebut ditempat biasa saksi menyimpan barang tersebut ternyata barang tersebut sudah tidak ada lagi pada tempatnya, selanjutnya saksi menelpon saksi Samsiatun untuk memberitahukan bahwa 1 (satu) Unit Kamera Go Pro 9 Black, 1 (satu) buah Tongkat Eksis (Tongsis) dan 2 (dua) buah Baterai Kamera sudah hilang diambil oleh orang lain tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa sebelumnya terakhir kali saksi melihat 1 (satu) unit kamera GO PRO Hero 9 berwarna hitam, Tongsis dan 2 (dua) buah baterai kamera yaitu pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 11.30 Wib yang mana pada hari itu Saksi membersihkan kamera Go Pro tersebut dan menyimpan di Kedai Al-Fatih yang beralamat di Jurong Teupin Layeun Gampong Iboih Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang, yang mana pada saat Saksi menyimpan kamera Go Pro tersebut tidak ada orang yang mengetahuinya, kemudian pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Kedai Al-Fatih Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Saksi Khairuna, yang mana Saksi pada saat itu sedang bermain game bersamanya, selanjutnya pada hari minggu itu juga setelah Shalat Isya sekira pukul 20.10 Wib datang Terdakwa yang hendak mengambil pakaiannya yang berada di Kedai Al-Fatih tersebut setelah itu ianya langsung pamit kepada Saksi untuk pergi yang Saksi tidak tau kemana ianya pergi, lalu pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib pada saat Saksi hendak mengambil Go Pro tersebut ternyata sudah tidak ada lagi pada tempatnya, kemudian Saksi menelepon Ibu Saksi yakni Saksi Samsiatun untuk memberitahukan kepadanya jika 1 (satu) unit kamera

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sab



GO PRO Hero 9 berwarna hitam, Tongsis dan 2 (dua) buah baterai kamera miliknya sudah hilang diambil oleh orang yang Saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi baru mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit kamera GO PRO Hero 9 berwarna hitam, Tongsis dan 2 (dua) buah baterai kamera milik saksi Samsiatun tersebut pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 12.00 Wib Saksi ada ditelepon oleh Saksi TARMIZI, yang mana ianya untuk menanyakan ciri-ciri 1 (satu) unit kamera GO PRO Hero 9 berwarna hitam, Tongsis dan dua buah baterai kamera yang hilang, lalu saksi menjelaskan ciri-ciri kamera yang hilang tersebut kepada Yah Midi (nama panggilan Saksi Tamizi) kamera tersebut terdapat di dalam 1 (satu) buah kota berwarna hitam yang didalam terdapat tongsis, beberapa alat konektor, terdapat 2 (dua) buah baterai dan Go Pro tersebut terbungkus tisu, setelah saksi menjelaskan ciri-ciri Go Pro tersebut ke Saksi Tamizi tersebut bahwa benar Go Pro yang ada sama Saksi Tamizi tersebut adalah Go Pro milik Saksi yang hilang, Kemudian Saksi langsung kerumah Saksi Tamizi yang berada di Jurong Iboih Gampong Iboih Kec. Sukamakmue Sabang, sesampainya Saksi di rumah Saksi Tamizi kemudian Saksi Tamizi menelpon Terdakwa untuk menanyakan kebaradaanya kemudian ianya menjawab jika Terdakwa sedang berada di Bungalow Gampong yang berada di Jurong Teupin Layeun Gampong Iboih Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Tamizi ke Bungalow Gampong tersebut sesampainya Saksi disana Terdakwa sudah mengakui jika ianya benar ada mengambil 1 (satu) unit kamera GO PRO Hero 9 berwarna hitam, Tongsis dan 2 (dua) buah baterai kamera milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi;
 - Bahwa Saksi jelaskan Saksi membeli 1 (satu) unit kamera Go Pro Hero 9 berwarna hitam, Tongsis dan 2 (dua) buah baterai kamera milik Saksi tersebut dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari saksi;
 - Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di Persidangan yang mana seluruh barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Samsiatun;
 - Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan benar;
3. **Tarmizi Bin H.M. Nur Saman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini untuk menerangkan peristiwa kehilangan barang milik saksi Samsiatun yang sehari-hari barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada dalam penguasaan saksi Maulana yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 November 2022, bertempat di Kedai Al Fatih yang beralamat di Jurong Teupin Layeun Gampong Iboih Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang;

- Bahwa barang milik saksi Samsiatun yang hilang diambil oleh orang lain tanpa seizin dari saksi Samsiatun dan saksi Maulana selaku yang menguasai dan menyimpan barang tersebut sehari-hari berupa 1 (satu) buah kotak wama hitam yang bertuliskan Go Pro yang isi didalamnya berupa: 1 (satu) Unit Kamera Go Pro 9 Black, 1 (satu) buah Tongkat Eksis (Tongsis) dan 2 (dua) buah Baterai Kamera;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa kehilangan barang dan siapa yang mengambil 1 (satu) Unit Kamera Go Pro 9 Black, 1 (satu) buah Tongkat Eksis (Tongsis) dan 2 (dua) buah Baterai Kamera milik Saksi Samsiatun tersebut, namun pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pada pukul 11.00 Wib setelah ada pemberitahuan dari saksi Tahyudin bahwa telah terjadi kehilangan barang milik saksi Samsiatun berupa 1 (satu) Unit Kamera Go Pro 9 Black, 1 (satu) buah Tongkat Eksis (Tongsis) dan 2 (dua) buah Baterai, barulah Saksi mengetahui bahwa yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bagaimana proses sehingga saksi mengetahui bahwa yang mengambil barang milik saksi Samsiatun tersebut adalah Terdakwa, yaitu pada hari minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa ada bertemu dengan Saksi di Jurong teupin Layeun Gampong Iboih Kecamatan Sukakarya Kota Sabang yang mana Terdakwa ada menawarkan kepada Saksi 1 (satu) unit kamera GO PRO bermaksud untuk menggadaikan kepada Saksi barang tersebut, kemudian Saksi menjawab "itu barang miik siapa yang kamu tawarkan kepada Saksi", Saksi tidak mau kalau barang-barang tersebut hasil pencurian, lalu Terdakwa berkata "tidak ayah, ini Go PRO milik saya sendiri yang saya beli dari Saudara BUNU (nama panggilan penjual kamer kamera Go PRO di Sabang), lalu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa membawa 1 (satu) unit kamera GO PRO Hero 9 berwarna hitam, Tongsis dan 2 (dua) buah baterai kamera dan Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa jika barang tersebut bukan barang hasil curian, lalu Terdakwa menjawab "bukan ayah ini milik pribadi saya, saya gadaikan barang ini tidak lama karena kedepan akan Hari Raya Natal dan Tahun Baru saya langsung tebus atau mengambilnya Kembali barang tersebut", kemudian setelah Saksi terima gadai barang terebut selanjutnya Saksi ada memberitahukan kepada Saudara ISWADANI, bahwa Saksi ada terima barang gadai berupa 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sab



kamera GO PRO Hero 9 berwarna hitam kemudian ianya menjawab hati-hati jangan barang hasil curian lalu Saksi menjawab aman abang ada kotak ini lalu sdr. ISWADANI menyuruh Saksi memvideokan barang tersebut dan kemudian Saksi videokan barang tersebut Kemudian pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib Saksi pergi ke kantor keucik dan kemudian Saksi sedang ngopi di Jurong Teupin Layeun dan bertemu dengan Saksi Tahyudin, lalu Saksi memberitahukan kepada Saksi Tahyudin bahwa Saksi ada menerima barang gadai berupa kamera Go Pro yang digadaikan oleh Terdakwa lalu Saksi Tahyuddin menjawab "barusan tadi pagi ada orang yang melaporkan kepada saya telah kehilangan kamera 1 (satu) unit kamera GO PRO Hero 9 berwarna hitam", kemudian barang yang Saksi terima gadai dari Terdakwa juga berupa kamera 1 (satu) unit kamera GO PRO Hero 9 berwarna hitam, lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Tahyuddin datang kerumah untuk melihat barang yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut dan juga datang orang yang kehilangan barang tersebut yaitu saksi Maulana selanjutnya Saksi Bersama-sama dengan saksi Maulana mengecek barang tersebut bahwa benar barang yang Saksi terima gadai dari Terdakwa tersebut adalah barang milik dari Saksi Maulana, kemudian Saksi menelpon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan dirinya yang mana ianya berkata kepada Saksi bahwa Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jurong Lam Nibong Gampong Iboih lalu Saksi Bersama dengan Saksi Tahyuddin dan Saksi Maulana datang kerumah Terdakwa akan tetapi dirinya tidak ada dirumahnya, lalu Saksi menelpon kembali Terdakwa untuk menanyakan keberadaanya dimana, kemudian Terdakwa berkata jika Terdakwa sedang berada di Bungalow Gampong yang beralamat di Jurong Teupin Layeun Gampong Iboih Kecamatan Sukamamue dan selanjutnya Saksi langsung menjumpai Terdakwa yang berada di Bungalow Iboih sesampainya disana, Terdakwa mengakui jika barang yang ia jual/gadaikan kepada Saksi adalah barang yang Terdakwa ambil tanpa izin dari Saksi Maulana selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sabang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Samsiatun tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari saksi Samsiatun;
- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di Persidangan yang mana seluruh barang bukti tersebut adalah milik dari



Saksi Samsiatun yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa yang digadaikan kepada saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **Tahyuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini untuk menerangkan peristiwa kehilangan barang milik saksi Samsiatun yang sehari-hari barang tersebut berada dalam penguasaan saksi Maulana yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 November 2022, bertempat di Kedai Al Fatih yang beralamat di Jurong Teupin Layeun Gampong Iboih Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang;
- Bahwa barang milik saksi Samsiatun yang hilang diambil oleh orang lain tanpa seizin dari saksi Samsiatun dan saksi Maulana selaku yang menguasai dan menyimpan barang tersebut sehari-hari berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan Go Pro yang isi didalamnya berupa: 1 (satu) Unit Kamera Go Pro 9 Black, 1 (satu) buah Tongkat Eksis (Tongsis) dan 2 (dua) buah Baterai Kamera;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian kehilangan barang milik saksi Samsiatun tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib, dimana pada saat itu Saksi ada berjumpa dengan Saksi Tamizi kemudian Saksi Tamizi bercerita kepada Saksi jika Saksi Tamizi ada menerima Gadai berupa 1 (satu) Unit Kamera Go Pro 9 Black yang awalnya Saksi Tamizi tidak memberitahukan kepada Saksi siapa yang mengadaikannya, lalu Saksi ada memberitahukan kepada Saksi Tamizi, jika Saksi ada mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada salah satu masyarakat Gampong Iboih ada kehilangan 1 (satu) Unit Kamera Go Pro, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Tamizi pulang kerumah Saksi Tamizi untuk melihat kamera 1 (satu) Unit Kamera Go Pro 9 Black yang Saksi Tamizi terima gadai tersebut setelah itu Saksi menelpon Saksi Maulana untuk datang kerumah Saksi Tamizi dengan tujuan untuk mengecek 1 (satu) Unit Kamera Go Pro 9 Black apakah benar kamera tersebut miliknya yang hilang, lalu pada hari yang sama sekira pukul 10.00 Wib Saksi Maulana bersama dengan Saksi Ahmad Rizki Gunawan datang kerumah Saksi Tamizi yang beralamat di Jurong Iboih Gampong, Iboih Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang untuk mengecek apakah benar 1 (satu) Unit Kamera Go Pro 9 Black tersebut ada milik dari Saksi Samsiatun yang sehari-hari dipergunakan oleh Saksi Maulana, setelah di lakukan pengecekan bahwa benar terdapat ciri-ciri 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan Go Pro yang isi didalamnya berupa 1 (satu) Unit Kamera Go Pro 9 Black, 1



(satu) buah tongkat Eksis (Tongsis) dan 2 (dua) Buah Bateral bahwa kamera tersebut milik saksi Samsiatun yang dipergunakan oleh Saksi Maulana, kemudian Saksi Tamizi menjelaskan yang mana ia menerima gadai barang berupa 1 (satu) buah kotak wama hitam, yang bertuliskan Go Pro yang isi didalamnya berupa 1 (satu) Unit Kamera Go Pro 9 Black, 1 (satu) buah tongkat Eksis (Tongsis) dan 2 (dua) Buah Baterai dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Saksi bersama dengan Saksi Tamizi, Saksi Maulana, dan Saksi Ahmad Rizki Gunawan mendatangi Bungalow Gampong yang tempat biasanya Terdakwa untuk beristirahat dan tidur yang beralamat di Jurong Teupin Gampong Iboih Kecamatan Sukamamue Kota Sabang, sesampainya di sana Saksi bertanya kepada saudara Terdakwa apakah benar dianya yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah kotak wama hitam yang bertuliskan Go Pro yang isi didalamnya berupa 1 (satu) Unit Kamera Go Pro 9 Black, 1 (satu) buah tongkat Eksis (Tongsis) dan 2 (dua) Buah Baterai dan kemudian dia gadaikan ke Saksi Tamizi. lalu Terdakwa membenarkan yang mengambil barang tersebut adalah dirinya kemudia dia gadaikan kepada Saksi Tamizi selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke Polres Sabang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Samsiatun tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari saksi Samsiatun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. M. Khairuna Hate Bin Alm. M. Isa Yatim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini untuk menerangkan peristiwa kehilangan barang milik saksi Samsiatun yang sehari-hari barang tersebut berada dalam penguasaan saksi Maulana yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 November 2022, bertempat di Kedai Al Fatih yang beralamat di Jurong Teupin Layeun Gampong Iboih Kecamatan Sukamamue Kota Sabang;
- Bahwa barang milik saksi Samsiatun yang hilang diambil oleh orang lain tanpa seizin dari saksi Samsiatun dan saksi Maulana selaku yang menguasai dan menyimpan barang tersebut sehari-hari berupa 1 (satu) buah kotak wama hitam yang bertuliskan Go Pro yang isi didalamnya berupa: 1 (satu) Unit Kamera Go Pro 9 Black, 1 (satu) buah Tongkat Eksis (Tongsis) dan 2 (dua) buah Baterai Kamera;



- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian kehilangan barang milik saksi Samsiatun tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib setelah ditangkapnya Terdakwa oleh masyarakat, dimana saat itu Saksi melihat Terdakwa yang sudah dikelilingi oleh masyarakat setempat, dan dari situlah Saksi mengetahui yang mengambil barang milik saksi Samsiatun tanpa izin tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian kehilangan barang milik saksi Samsiatun tersebut, Saksi datang terlebih dahulu pada hari Minggu tanggal 6 November 2022, bertempat di Kedai Al Fatih yang beralamat di Jurong Teupin Layeun Gampong Iboih Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang kemudian barulah datang Saksi Maulana ke kedai tersebut sekira pukul 20.00 Wib, selanjutnya sesampainya Saksi Maulana di Kedai, Saksi bersama Saksi Maulana bermain game secara bersama-sama kemudian dihari yang sama sekira pukul 21.00 Wib datang Terdakwa ke Kedai al fatih selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi Maulana "Jika Terdakwa ingin ambil sarung/selimut" setelah mengambil sarung/selimut kemudian Terdakwa langsung pergi yang Saksi tidak ketahui kemana perginya, lalu Saksi melanjutkan bermain game bersama Saksi Maulana hingga pukul 01.00 Wib dini hari kemudian Saksi dan Saksi Maulana tidur di kedai al fatih tersebut selanjutnya pada pada pukul 07.00 Wib Saksi pulang kerumah untuk menjemput ibu kandung Saksi untuk mengantar ketempat berjualan di Teupin Layeun Gampong Iboih sedangkan Saksi Maulana pada saat itu masih tidur;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Samsiatun tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari saksi Samsiatun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. **Ahmad Rizki Gunawan Bin Zamzami** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini untuk menerangkan peristiwa kehilangan barang milik saksi Samsiatun yang sehari-hari barang tersebut berada dalam penguasaan saksi Maulana yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 November 2022, bertempat di Kedai Al Fatih yang beralamat di Jurong Teupin Layeun Gampong Iboih Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang;
- Bahwa barang milik saksi Samsiatun yang hilang diambil oleh orang lain tanpa seizin dari saksi Samsiatun dan saksi Maulana selaku yang menguasai dan menyimpan barang tersebut sehari-hari berupa 1 (satu) buah kotak wama hitam



yang bertuliskan Go Pro yang isi didalamnya berupa: 1 (satu) Unit Kamera Go Pro 9 Black, 1 (satu) buah Tongkat Eksis (Tongsis) dan 2 (dua) buah Baterai Kamera;

- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian kehilangan barang milik saksi Samsiatun tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib dimana pada saat itu Saksi Maulana datang ke kamar tempat Saksi tidur dan bercerita bahwa ianya telah kehilangan Kamera Go Pro lengkap dengan kotaknya ditempat Saksi Maulana tidur yaitu di kedai Al Fatih, lalu setelah itu tiba-tiba Saksi Tahyuddin menelpon Saksi Maulana dan menanyakan kepada Saksi Maulana jika ada kamera yang mirip milik Saksi Maulana yang di terima gadai oleh Saksi Tamizi, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Maulana pergi menjumpai saksi Tahyuddin untuk datang kerumah saksi Tamizi untuk melihat kamera Go Pro yang diterima gadai oleh Saksi Tamizi, Selanjutnya setelah Saksi dan Saksi Maulana melihat barang/kamera Go Pro Black yang di terima gadai Saksi Tamizi tersebut setelah di lihat oleh Saksi Maulana jika barang/kamera Go Pro Black tersebut benar jika milik Saksi Maulana, kemudian Saksi Tamizi mengatakan bahwa barang tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepadanya sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), dan setelah itu Saksi, Saksi Maulana, Saksi Tahyuddin dan Saksi Tamizi pergi ketempat Terdakwa biasa tidur di Bunggalow milik Gampong, kemudian setelah ketemu dengan Terdakwa dan memastikan bahwa apakah benar dirinya yang mengambil kamera tersebut dan selanjutnya digadaikan kepada Terdakwa Tamizi, kemudian Terdakwa menjawab bahwa benar ianya yang mengambil kamera tersebut dan mengadaikan kepada saksi Tamizi;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan dan bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Samsiatun tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari saksi Samsiatun;
 - Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di Persidangan yang mana seluruh barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Samsiatun yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2022 sehubungan dengan dugaan bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tanpa izin dari pemiliknya yaitu berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan Go Pro yang isi didalamnya berupa: 1 (satu) Unit Kamera Go Pro 9 Black, 1 (satu) buah Tongkat Eksis (Tongsis) dan 2 (dua) buah Baterai Kamera yang mana seluruh barang tersebut adalah milik saksi Samsiatun yang sehari-hari dikuasai oleh Saksi Maulana untuk disewakan kepada wisatawan di Iboih Sabang;
- Bahwa perbuatan mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya tersebut Terdakwa lakukan pada pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar Pukul 21.00 Wib bertempat di Kedai Al Fatih yang beralamat di Jurong Teupin Layeun Gampong Iboih Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang;
- Bahwa awal mula niatan Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi Samsiatun tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi Tamizi yang bertempat di teupin layei Iboih yang mengatakan kepada Terdakwa "OJI, ADA UANG", Kemudian saksi Tamizi mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata atau kalimat "KENAPA TIDAK BAYAR UTANG DIKEDAI SAYA" dan kemudian Terdakwa "TIDAK ADA UANG, YANG ADA KAMERA, BOLEH GAK DIGADAIKAN KEPADA AYAH?", dan kemudian saksi Tamizi menjawab "BOLEH, BERAPA, MILIK SIAPA KAMERANYA?" dan kemudian Terdakwa menjawab "MILIK SAYA" dan Terdakwa menyatakan sedang butuh uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kemudian saksi Tamizi menjawab "BOLEH, NANTI BAWA KAMERANYA";
- Bahwa selanjutnya cara Terdakwa mengambil barang milik saksi Samsiatun dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa yang datang ke Kedai Al Fatih sekitar Pukul 21.00 Wib, kemudian Terdakwa melihat saksi Maulana sedang asyik main Game dengan temannya, lalu Terdakwa beralasan mau mengambil kain selimut Terdakwa yang ada ditempat tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa sekaligus mengambil kamera Go Pro 9 Black lengkap dengan Tongsis, Bateral dan tasnya tersebut, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi untuk menjumpai Saksi Tamizi dikedal miliknya. Sesampainya disana Terdakwa menyerahkan Kamera Go pro 9 black tersebut kepada Saksi Tamizi untuk digadaikan dan kemudian saksi Tamizi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sedangkan Rp300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) langsung dipotong ditempat oleh saksi Tamizi sebagai bayar hutang Terdakwa kepada Saksi Tamizi;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik orang lain sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari para pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tanpa izin milik orang lain tersebut adalah karena memerlukan uang untuk membiayai hidup dan sebagian digunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di Persidangan yang mana seluruh barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Samsiatun yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak wama hitam yang bertuliskan Go Pro;
2. 1 (satu) Unit Kamera Go Pro 9 Black;
3. 1 (satu) buah tongkat eksis (Tongsis); dan
4. 2 (dua) buah baterai kamera;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2022 sehubungan dengan dugaan bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tanpa izin dari pemiliknya yaitu berupa 1 (satu) buah kotak wama hitam yang bertuliskan Go Pro yang isi didalamnya berupa: 1 (satu) Unit Kamera Go Pro 9 Black, 1 (satu) buah Tongkat Eksis (Tongsis) dan 2 (dua) buah Baterai Kamera yang mana seluruh barang tersebut adalah milik saksi Samsiatun yang sehari-hari dikuasai oleh Saksi Maulana untuk disewakan kepada wisatawan di Kawasan Wisata Iboih Sabang;
- Bahwa perbuatan mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya tersebut Terdakwa lakukan pada pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar Pukul 21.00 Wib bertempat di Kedai Al Fatih yang beralamat di Jurong Teupin Layeun Gampong Iboih Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang;
- Bahwa awal mula niatan Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi Samsiatun tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi Tarnizi yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sab



bertempat di Teupin Layei Iboih yang mengatakan kepada Terdakwa "OJI, ADA UANG", Kemudian saksi Tamizi mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata atau kalimat "KENAPA TIDAK BAYAR UTANG DIKEDAI SAYA" dan kemudian Terdakwa "TIDAK ADA UANG, YANG ADA KAMERA, BOLEH GAK DIGADAIKAN KEPADA AYAH?", dan kemudian saksi Tamizi menjawab "BOLEH, BERAPA, MILIK SIAPA KAMERANYA?" dan kemudian Terdakwa menjawab "MILIK SAYA" dan Terdakwa menyatakan sedang butuh uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kemudian saksi Tamizi menjawab "BOLEH, NANTI BAWA KAMERANYA";

- Bahwa selanjutnya cara Terdakwa mengambil barang milik saksi Samsiatun dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa yang datang ke Kedai Al Fatih sekitar Pukul 21.00 Wib, kemudian Terdakwa melihat saksi Maulana sedang asyik main Game dengan temannya, lalu Terdakwa beralasan mau mengambil kain selimut Terdakwa yang ada ditempat tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa sekaligus mengambil kamera Go Pro 9 Black lengkap dengan Tongsis, Bateral dan tasnya tersebut, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi untuk menjumpai Saksi Tamizi dikedal miliknya. Sesampainya disana Terdakwa menyerahkan Kamera Go pro 9 black tersebut kepada Saksi Tamizi untuk digadaikan dan kemudian saksi Tamizi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sedangkan Rp300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) langsung dipotong ditempat oleh saksi Tamizi sebagai bayar hutang Terdakwa kepada Saksi Tamizi;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik orang lain sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari para pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tanpa izin milik orang lain tersebut adalah karena memerlukan uang untuk membiayai hidup dan sebagian digunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa Saksi Samsiatun membeli 1 (satu) unit kamera Go Pro Hero 9 berwarna hitam, Tongsis dan 2 (dua) buah baterai kamera milik Saksi tersebut dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit kamera Go Pro Hero 9 berwarna hitam milik saksi Samsiatun tersebut, biasa saksi Samsiatun gunakan untuk disewakan kepada wisatawan di Kawasan Wisata Iboih Sabang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Samsiatun dan Saksi Maulana tidak dapat menyewakan 1 (satu) unit kamera Go Pro Hero 9 berwarna hitam tersebut selama barang tersebut masih dijadikan barang bukti untuk pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya;



- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di Persidangan yang mana seluruh barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Samsiatun yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah menunjuk kepada orang perseorangan / manusia selaku subjek hukum, yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **OJI EDI PUTRA BIN ALM M. NUR HASYIM** sebagai Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas, dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan mengambil suatu barang yakni memindahkan suatu barang ketempat yang lain dibawah penguasaannya, perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;



Menimbang bahwa barang yang diambil sebelumnya tidak berada dibawah kekuasaannya dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan milik sah dari orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian norma tersebut dengan keterangan Saksi-Saksi keterangan Terdakwa serta barang bukti perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana termuat dalam fakta hukum, Majelis berpendapat bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Samsiatun;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tanpa izin dari pemiliknya yaitu berupa 1 (satu) buah kotak wama hitam yang bertuliskan Go Pro yang isi didalamnya berupa: 1 (satu) Unit Kamera Go Pro 9 Black, 1 (satu) buah Tongkat Eksis (Tongsis) dan 2 (dua) buah Baterai Kamera yang mana seluruh barang tersebut adalah milik saksi Samsiatun yang sehari-hari dikuasai oleh Saksi Maulana untuk disewakan kepada wisatawan di Kawasan Wisata Iboih Sabang;

Bahwa, perbuatan mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya tersebut Terdakwa lakukan pada pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar Pukul 21.00 Wib bertempat di Kedai Al Fatih yang beralamat di Jurong Teupin Layeun Gampong Iboih Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang;

Bahwa, awal mula niatan Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi Samsiatun tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi Tamizi yang bertempat di Teupin Layei Iboih yang mengatakan kepada Terdakwa "OJI, ADA UANG", Kemudian saksi Tamizi mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata atau kalimat "KENAPA TIDAK BAYAR UTANG DIKEDAI SAYA" dan kemudian Terdakwa "TIDAK ADA UANG, YANG ADA KAMERA, BOLEH GAK DIGADAIKAN KEPADA AYAH?", dan kemudian saksi Tamizi menjawab "BOLEH, BERAPA, MILIK SIAPA KAMERANYA?" dan kemudian Terdakwa menjawab "MILIK SAYA" dan Terdakwa menyatakan sedang butuh uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kemudian saksi Tamizi menjawab "BOLEH, NANTI BAWA KAMERANYA".;

Bahwa, selanjutnya cara Terdakwa mengambil barang milik saksi Samsiatun dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa yang datang ke Kedai Al Fatih sekitar Pukul 21.00 Wib, kemudian Terdakwa melihat saksi Maulana sedang asyik main Game dengan temannya, lalu Terdakwa beralasan mau mengambil kain selimut Terdakwa yang ada ditempat tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa sekaligus mengambil kamera Go Pro 9 Black lengkap dengan Tongsis, Bateral dan tasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi untuk menjumpai Saksi Tamizi dikedal miliknya. Sesampainya disana Terdakwa menyerahkan Kamera Go pro 9 black tersebut kepada Saksi Tamizi untuk digadaikan dan kemudian saksi Tamizi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sedangkan Rp300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) langsung dipotong ditempat oleh saksi Tamizi sebagai bayar hutang Terdakwa kepada Saksi Tamizi;

Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tanpa izin milik orang lain tersebut adalah karena memerlukan uang untuk membiayai hidup dan sebagian digunakan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang yang di ambil oleh Terdakwa tersebut merupakan barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga telah mengakui bahwa barang-barang sebagaimana tersebut diatas yang diambil oleh Terdakwa tersebut, bukanlah miliknya dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain, yang dilakukan tanpa izin pemiliknya, adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan Permohonan lisan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa masih berusia muda, sehingga terhadap permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam keadaan keadaan yang memberatkan dan keadaan keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan Go Pro, 1 (satu) Unit Kamera Go Pro 9 Black, 1 (satu) buah tongkat eksis (Tongsis) dan 2 (dua) buah baterai kamera, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik dari saksi Samsiatun Binti Alm Abdul Wahab maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Samsiatun Binti Alm Abdul Wahab;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa menampakkan penyesalan yang mendalam dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **OJI EDI PUTRA BIN ALM M. NUR HASYIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak wama hitam yang bertuliskan Go Pro;
 - 1 (satu) Unit Kamera Go Pro 9 Black;
 - 1 (satu) buah tongkat eksis (Tongsis); dan
 - 2 (dua) buah baterai kameraDikembalikan kepada saksi SAMSATUN BINTI ALM ABDUL WAHAB;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh kami, Moh Rezwandha Mesya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rafi, S.H., dan Fajri Ikrami, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosnita, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sabang, serta dihadiri oleh Reprisal Mody, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Muhammad Rafi, S.H.

Moh Rezwandha Mesya, S.H.

dto

Fajri Ikrami, S.H..

Panitera Pengganti,

dto

Rosnita, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sab